

ALOKASI DANA DESA

2026

PERBUP BARUT NO. 3, BD 2026/NO.3, HLM.1-13

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 8 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 19 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2023; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kab. Barut No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Barut No. 6 Tahun 2026; Perda Kab. Barut No. 7 Tahun 2025; Perbup Barut No.34 Tahun 2019; Perbup Barut No. 21 Tahun 2023; Perbup Barut No. 32 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman pengelolaan alokasi Alokasi Dana Desa Tahun 2026 di Kabupaten Barito Utara guna menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan desa. Ruang lingkup Perbup ini mengatur terkait pengalokasian, pembagian, penyaluran dan pencairan ADD, penggunaan ADD, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan ADD dan pengawasan. Ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian, penetapan rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten barito Utara.

CATATAN:

- Perbup ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.
- Lampiran: 12 hlm.